



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 10 /DT/2011

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR
MENGAJAR (PBM) PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2011**


REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar (PBM) Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2011, dipandang perlu menetapkan Besaran Honorarium Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar (PBM) ;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 547/H17.2/PP/S-2/2010, tanggal 14 Desember 2010 perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode tahun 2010-2014 ;
 6. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 01/PM.02/2009, tentang Standar Biaya Umum ;
 9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 10. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 1427/D/T/2003, tentang Ijin Penyelenggaraan Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara di Universitas Mulawarman ;
 11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 12. DIPA Unmul tahun 2011 No. 0737/023-04.2.01/19/2011, tanggal 20 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Besaran Honorarium Penyelenggara Proses Belajar Mengajar (PBM) Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2011, sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 3 Januari 2011

Rektor,

Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU
NIP. 19560410 198301 1 001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Dekan Fisipol
6. Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Negara Unmul;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 10 /DT/2011, tanggal 3 Januari 2011

Tentang : Besaran Honorarium Penyelenggara Proses Belajar Mengajar (PBM) Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2011.

Jenis Kegiatan		Besaran Honorarium		Satuan Perkalian
I. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	500.000,-	Mahasiswa
II. Biaya Ujian Test Potensi Akademik (TPA)	:	Rp.	500.000,-	Mahasiswa
III. Biaya Matrikulasi (PAT)	:	Rp.	2.000.000,-	Mahasiswa
IV. Biaya Test TOEFL	:	Rp.	500.000,-	
V. Pemeriksaan Hasil Ujian	:	Rp.	1.500,-	Mahasiswa
VI. Mengajar/Perkuliahan				
1. Guru Besar/Profesor	:	Rp.	250.000,-	Jam Kuliah
2. S-3/Doktor	:	Rp.	225.000,-	Jam Kuliah
3. S-2/Magister	:	Rp.	200.000,-	Jam Kuliah
VII. Seminar Mahasiswa				
1. Seminar Proposal Penelitian	:	Rp.	250.000,-	Mahasiswa
2. Seminar Hasil Penelitian	:	Rp.	300.000,-	Mahasiswa
3. Ujian Tesis	:	Rp.	300.000,-	Mahasiswa
VIII. Pembimbingan Mahasiswa				
1. Pembimbing I	:	Rp.	750.000,-	Mahasiswa
2. Pembimbing II		Rp.	600.000,-	Mahasiswa

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 3 Januari 2011

Rektor, 

Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU
NIP. 19550410 198301 1 001